



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais, Kel. Timbau Telep. {0541} 6667004, Fax. {0541} 6667004  
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id>/E-mail: [disdik@kutaikartanegararakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegararakab.go.id) Tenggarong Kode Pos 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : B-079/PSMP.2/SK/400-3.8/03/2024**

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 9 Tenggarong yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional SMPN 9 Tenggarong nomor : B-072/DISDIKBUD/SMPNTGR-9/421.3/4/2024 Tanggal 17 April 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : SMPN 9 Tenggarong  
NSS : 20.1.16.02.09.039  
Status Akreditasi : -  
Alamat : Jl. Pesut Kelurahan Timbau  
SK Pendirian Nomor : 98/SK-BUP/HK/2021  
Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian : Bupati Kutai Kartanegara.

- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA** : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT** : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 ( tahun ) terhitung mulai *16 April 2024 sampai dengan 16 April 2027*, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

**Ditetapkan di** : **Tenggarong**  
**Pada tanggal** : **16 April 2024**



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Mendikbudristek RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Tenggarong di Tenggarong
6. Kepala SMPN 9 Tenggarong, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Peringgal